

## **ANALISIS GENDER PENERAPAN PERATURAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

**Abd Hannan**

Institut Agama Islam Negeri Madura

E-mail: [hannan.taufiqi@gmail.com](mailto:hannan.taufiqi@gmail.com)

### **Abstract**

*This study examines the application of regulations to prevent sexual violence in universities from a gender perspective. There are two research questions examined in this study, how are the dynamics of violence and sexual harassment in the campus environment in Indonesia? How is the implementation of regulations and prevention of sexual violence in universities in Indonesia, from a gender perspective? Methodologically, this study uses a qualitative research type. The data in this study consisted of primary data and secondary data. By using an in-depth analysis based on the sociological theory of gender, this study found two findings; First, one of the crucial issues currently engulfing universities in Indonesia is the proliferation of acts of violence and sexual harassment. There are many factors why cases of sexual crimes on campuses in Indonesia are high, one of the most dominant is the imbalance of power relations at the level of the academic community, between students and elements of the campus community, especially with lecturers. Second, in the perspective of gender sociology, the problems that trigger sexual crimes on campuses in Indonesia can be grouped into two; gender differences that are based on dichotomous views such as patriarchy and the like, as well as gender inequality caused by the unequal distribution of resources at the institutional level. To be able to solve it, it is necessary to have special legislation that explicitly and clearly regulates sexual crimes on campus. In this regard, the application of the Permendikbud No 30 Tahun 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education contains significant functions and roles in suppressing and minimizing or even eradicating, sexual crimes on campus.*

**Keywords;** Gender, Sexual Violence, Universities in Indonesia

### **Abstrak**

Studi ini mengkaji penerapan peraturan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditinjau dari perspektif gender. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana dinamika kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus di Indonesia? Bagaimana penerapan peraturan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia, ditinjau dari perspektif gender? Secara metodologi, kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan analisa mendalam berdasarkan teori sosiologi gender, penelitian ini mendapati dua temuan; *Pertama*, salah satu persoalan krusial yang saat ini tengah melanda perguruan tinggi di Indonesia adalah menggeliatnya tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Ada banyak faktor mengapa kasus kejahatan berbau seksual di kampus di Indonesia tergolong tinggi, satu paling dominan adalah tidak berimbangnya relasi kekuasaan di level sivitas akademika, antara mahasiswa dengan unsur jajaran masyarakat kampus, khususnya dengan dosen. *Kedua*, Dalam perspektif sosiologi gender, problem pemicu kejahatan seksual di kampus-kampus di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua; perbedaan gender yang betumpu pada pandangan dikotomis seperti patriarki dan sejenisnya, serta ketimpangan gender yang disebabkan oleh distribusi sumber daya di level kelembagaan yang tidak setara. Untuk dapat menyelesaikannya, perlu adanya perundangan khusus yang secara tegas dan jelas mengatur kejahatan seksual di kampus. Dalam kaitan inilah, penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, memuat fungsi dan peran signifikan dalam menekan dan menimalisir, atau bahkan memberantas kejahatan seksual di dunia kampus.

**Kata Kunci;** Gender, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi di Indonesia

## PENDAHULUAN

Kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia sampai detik ini masih menjadi problem yang tak kunjung selesai. Meskipun isu tentangnya tergolong klasik dan sudah seringkali diangkat dalam forum-forum resmi nasional, alih-alih dapat ditekan dan diminimalisir, kenyataan yang terjadi saat ini masih jauh panggang dari api, bertolak belakang dari situasi yang diharapkan. Sebaliknya, kasus perundungan dan kekerasan berlatar seksual terulang berulang, bahkan tiap tahunnya mengalami grafik peningkatan (Afandi, 2018). Itulah sebabnya, dalam konteks di Indonesia, kajian seputar tindak kekerasan seksual tidak saja tergolong penting, namun juga menyimpan sisi kemenarikan tersendiri. Penting karena berdasarkan korbannya, kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah mencapai level akut, mereka yang menjadi objek kekerasan bukan saja kalangan perempuan, namun juga anak-anak di bawah umur (Ilyasa, 2021; Munastiwi & Marfuah, 2021). Sedangkan tergolong menarik, karena pada praktiknya kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah menasar ke banyak lini kehidupan masyarakat. Mulai dari tempat kerja, ruang publik, rumah tangga (domestik), bahkan hingga ke sektor pendidikan di lingkungan perguruan tinggi sekalipun (Bhwana, 2021; Kenzu, 2021).

Terkait praktik kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapati temuan, bahwa institusi perguruan tinggi (baca: kampus) yang sejauh ini dikenal khalayak tempat bersemayamnya kaum cendekia dan ilmuwan, secara mengejutkan masuk katagori zona rawan kekerasan seksual, posisinya ada di urutan ketiga di bawah lokasi jalanan dan transportasi umum, yang masing-masing ada urutan kedua dan pertama (Swaragita, 2021). Fakta bahwa kampus di Indonesia sudah berhasil disusupi para aligator seksual, pada akhirnya mengundang perhatian banyak kalangan, tidak kecuali Kemendikbudristek sebagai lembaga eksekutif yang membawahi keberadaan kampus di Indonesia. Menyikapi situasi ini, pemerintah mengambil langkah tegas dan serius, yakni mengeluarkan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini diteken langsung oleh Menteri Nadien Makarim dan mulai berlaku tertanggal 3 September 2021. Lahirnya Permendikbud No 30 Tahun 2021 menjadi angin segar bagi masa depan pemberantasan tindak kekerasan seksual di Indonesia, yang sebelumnya masih terkesan abu-abu atau setengah hati. Melalui perundangan ini, agenda pencegahan dan penindakan kejahatan seksual di Indonesia—kampus secara khusus—menjadi lebih jelas dan tegas (Indraswari, 2021; voa.id, 2021).

Sejauh ini, ada sejumlah studi terkait kekerasan berlatar seksual di lingkungan kampus, satu di antaranya datang dari Nikmatullah, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus* (2020). Berdasarkan studinya, penulis menemukan temuan bahwa problem kekerasan seksual di kampus di Indonesia sudah bukan merupakan rahasia umum, keberadaannya perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, khususnya pemerintah dan kalangan internal sivitas kampus. Untuk dapat menekan kekerasan seksual di kampus, dibutuhkan adanya mekanisme pencegahan dan penindakan. Dua bentuk mekanisme ini diterapkan dengan menerapkan sistem birokrasi yang berorientasi pada kesetaraan, keadilan, dan perlindungan gender. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah memperkuat dan membangun kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender, bebas dari segala bentuk tindakan dan perilaku kekerasan berlatar seksual (Nikmatullah, 2020). Tesis Nikmatullah tentang massifnya kasus kekerasan seksual di kampus, itu juga diperkuat oleh sejumlah studi lain seperti yang terungkap dalam penelitian Ulfah Fajarini dan Nurul Handayani, *Human Geografi dan Pelecehan Seksual terhadap*

*Perempuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Madura* (2021). Dirinya berargumentasi bahwa problem kekerasan seksual di kampus sudah mencapai level akut, bahkan telah menyasar ke perguruan tinggi berbasis keagamaan seperti yang banyak terjadi di beberapa kampus negeri Islam (Fajarini & Handayani, 2021).

Berbeda dari dua studi di atas yang menitikberatkan kajiannya dari perspektif yang umum, fokus studi ini lebih menitikberatkan studinya dari sudut pandang lebih khusus, yakni perspektif sosiologi gender. Fokus kajian yang diuraikan di sini tidak saja tertuju pada dinamika kekerasan seksual di tataran kasusnya, namun juga analisa mendalam terhadap sejumlah kebijakan atau peraturan di level birokratis terkait pencegahan dan penindakan kekerasan berlatar seksual, dalam hal ini adalah Permendikbud No 30 Tahun 2021. Secara umum, tulisan ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian; bagaimana dinamika kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia? Bagaimana penerapan peraturan penindakan dan pencegahan seksual di kampus di Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologi gender?

Berdasarkan metodologinya, studi ini merupakan studi lapangan yang dilakukan berdasarkan jenis kualitatif. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam kajian ini, yaitu jenis data primer yang diambil dari berbagai media baik media cetak maupun media *online* pada periode 2015-2021, dan jenis data sekunder yang diperoleh dari kajian-kajian terdahulu. Dengan menggunakan teori sosiologi gender sebagai pisau analisa, studi ini berargumentasi bahwasanya problem kekerasan seksual di lingkungan kampus lebih disebabkan oleh longgarnya kepastian hukum yang mengatur secara tegas tindak kekerasan berlatar seksual, baik terhadap korban selaku objek maupun pelaku. Dalam kaitan inilah, kajian ini berargumentasi bahwasanya dikeluarkannya peraturan pencegahan dan penindakan seksual di dunia kampus berupa Permendikbud No 30 Tahun 2021 memuat peran dan fungsi cukup fundamental. Dalam perspektif sosiologi gender, kehadiran peraturan tersebut tidak saja memperjelas dan mempertegas legalitas pemberantasan kekerasan seksual di kampus. Namun lebih dari itu, juga menjadi ruang legitimasi bagi mereka (perempuan) untuk memperoleh dan memperjuangkan haknya yang selama ini cenderung terpinggirkan.

## **METODE PENULISAN**

Metode penulisan paper ini menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan atau yang terkenal dengan studi kepustakaan adalah metode yang menekankan pada penggunaan literatur sebagai sumber data utama (K.Denzim, 1994). Istilah literatur di sini merujuk pada setiap kajian keilmuan yang memiliki relevansi dengan fokus masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam kesempatan ini, penelusuran data melalui studi kepustakaan difokuskan pada tiga tema besar; dinamika kasus kejahatan seksual di lingkungan kampus di Indonesia baik yang berbentuk kekerasan maupun pelecehan, isu-isu tentang gender di dunia kampus, serta Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia perspektif gender, dalam hal ini adalah Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun untuk pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan kualitatif didasarkan pada tujuan utama penelitian yang ingin mengkaji dan melakukan deskripsi secara mendalam terkait problem dinamika kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus, serta peran strategis Permendikbud No 30 Tahun 2021 dalam menangkal kasus kejahatan seksual di kampus di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yakni data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berasal dari media informasi baik *online* maupun cetak, yang diperoleh pada periode 2015 sampai Desember 2021. Selain itu, data primer dalam kajian ini juga berupa sejumlah bahan bacaan yang merupakan dokumen Permendikbud No 30 Tahun 2021. Sedangkan untuk data sekunder, secara umum data ini

terdiri dari data-data kepustakaan yang di dalamnya menyinggung isu-isu tentang gender dan fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus di Indonesia.

Teknik analisa data dalam kajian ini menggunakan teknik analisa Miles and Heberman (Lincoln, 1994). Menurut Miles and Heberman, proses analisa data dibagi ke dalam tiga tahap; *Pertama*, Reduksi data, yakni meringkas data dan mengelompokkannya ke dalam beberapa tema. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan reduksi data mencakup tiga isu utama, dinamika kasus kejahatan seksual di lingkungan kampus di Indonesia baik yang berbentuk kekerasan maupun pelecehan, isu ketidakadilan dan ketimpangan gender, serta Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia; *Kedua*, Penyajian data, yakni mendeksripsikan data dalam bentuk narasi atau uraian, sehingga dapat menggambarkan dan menampilkan *setting* alamiah isu atau fokus masalah secara detail dan mendalam. Pada kajian ini, penyajian data dilakukan dengan tetap memfokuskan pada dua isu di atas. Analisa terakhir adalah penarikan simpulan. Tahap ini berupa temuan pokok yang menjadi jawaban masalah penelitian. Pada kajian ini simpulan berisi pernyataan atau penegasan ilmiah terkait urgensi penerapan peraturan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia, dalam upaya memberantas kejahatan seksual di lingkungan kampus.

### **Kampus dan Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Angka**

Masuknya kampus ke dalam daftar lokasi rawan praktik kekerasan seksual di Indonesia mengundang keprihatinan sangat besar dari publik, mengingat kampus sendiri merupakan tempat bersemayanya insan akademis, yang notabene memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan cukup tinggi. Boleh jadi, terbongkarnya tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan fenomena gunung es atas kasus perundungan seksual di level nasional, yang sejauh ini belum banyak terungkap ke dalam permukaan publik. Ada banyak faktor mengapa kasus semacam ini sulit diradar keberadaannya oleh khalayak ramai (Rusyidi et al., 2019). Umumnya, informasi atau berita kasus kekerasan seksual di kampus menyebar luas ke permukaan publik secara sporadis, keberadaannya baru bisa muncul ketika mendapat sorotan dari media, atau baru mencuat melalui penelusuran informasi pribadi berupa testimoni yang dilakukan secara ketat dan tersembunyi. Kenyataan ini menunjukkan jika problem kekerasan seksual di lingkungan kampus selama ini terbilang tabu dipersoalkan. Demikian karena sejauh ini belum ada formulasi sistem perlindungan dan penindakan hukum cukup jelas *nan* tegas bagi para korbannya, sehingga mereka yang menjadi korban pelecehan cenderung pasif. Sebaliknya, ketiadaan efek jera terhadap pelaku membuat (Oslami, 2021).

Secara statistikal, tidak ada satu pun lembaga di Indonesia yang memiliki data akurat jumlah pasti angka kekerasan berlatar seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebab sejauh ini, data kasus pelecehan seksual di kampus-kampus di Indonesia umumnya muncul secara sporadis melalui kegiatan testimoni secara tertutup yang dilakukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah dan media pers (Umi Kulsum, 2021). Terkait ini, berdasarkan testimoni yang dilakukan oleh media *online*, Tirto, pada periode 13 Februari hingga 28 Maret 2019, mereka mendapati temuan bahwa dari total 207 partisipan testimoni, sebanyak 174 mengaku pernah mengalami kekerasan seksual di kampus. Jumlah kasus ini tersebar di 29 kota dan berasal dari 79 perguruan tinggi di Indonesia. Ironisnya, sebanyak 88 persen pelaku kekerasan seksual berasal dari kampus-kampus di Pulau Jawa yang dotabene dikenal sebagai daerah dengan tingkat pembangunan pendidikan yang sudah maju dan modern (Zuhra, 2019).

Selain testimoni dari Tirto, gambaran umum jumlah statistikal kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus juga pernah diungkap oleh lembaga Komnas Perempuan

Indonesia. Pada tahun 2020, sedikitnya terdapat 2.389 kasus kekerasan yang masuk ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015-2020 (Afifa, 2021a). Dari total kasus tersebut sebanyak 53 persen merupakan tindak kekerasan dan pelecehan berlatar seksual, dan ironisnya sebanyak 27 persen kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Temuan Komnas Perempuan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Agama. Survei Kementerian Agama di tahun 2019 melalui Dirjen Pendidikan Islam memperoleh temuan bahwa sedikitnya 1.011 kasus kekerasan seksual melibatkan sivitas akademik di lingkungan perguruan tinggi. Senada dengan temuan di atas, Survei Ditjen Diktiristek 2020 menemukan bahwa 77 persen dosen mengaku bahwa tindak dan perilaku kekerasan berlatar seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Ironisnya, dalam survei tersebut juga diperoleh data jika sebanyak 63 persen dosen tidak (berani) melaporkannya ke pihak kampus (Astarina, 2021).

Fakta di atas dengan gamblang menunjukkan bahwa kehidupan kampus di Indonesia saat ini sesungguhnya tengah dalam keadaan tidak ramah, khususnya terhadap kalangan perempuan selaku objek yang rentan mengalami perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual. Situasi ini sesungguhnya berbanding lurus dengan temuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang pada tahun 2019 menempatkan kampus sebagai zona rawan tindak kekerasan dan pelecehan seksual (Nadia Chandra, 2021). Posisinya hanya dua peringkat di bawah jalanan umum dan transportasi sebagai lokasi dengan level risiko tertinggi kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dengan memperhatikan situasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, ada kecenderungan kasus kekerasan di dunia kampus merupakan peristiwa puncak gunung es yang menunjukkan betapa problem seksual di dunia kampus tidak saja kronis, namun juga kompleks (Zuhra, 2019).

Berdasarkan hasil temuan dari kajian yang dilakukn oleh Komnas Perempuan, permasalahan kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi tergolong kompleks, mulai dari kekerasan fisik hingga kerasa verbal. Sejuah ini, ada banyak praktik kekerasan seksual terjadi dan menimpa korban di kampus semisal ujaran bersifat diskriminatif atau pelecehan tampilan fisik, memperlihatkan bagian intim tanpa persetujuan korban, adanya ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang mengandung dan/atau ditujukan terhadap bagian tubuh yang dinilai sensual. Celaknya, motif kekerasan seksual dalam bentuk seperti ini tidak saja terjadi dan ditemukan di kalangan mahasiswa saja, namun juga menimpa kalangan sivitas akademik yang lebih tinggi sekalipun, semisal kalangan karyawan, dosen hingga jajaran pimpinan. Jika bercermin pada deretan kasus besar yang terjadi dalam satu tahun terakhir, tidak sedikit aktor atau pelaku kasus seksual berasal dari kalangan dosen dan jajaran pimpinan (Andriansyah, 2021).

Sayangnya, meski keberadaan kampus tercatat sebagai lokasi dengan risiko kekerasan seksual tinggi, sampai detik ini tidak ada lembaga khusus yang dengan intens mengkaji dinamika kekerasan seksual di kampus. Data-data tentang tindak kejahatan seksual di kampus tidak sepenuhnya terungkap ke publik, bahkan ada kesan sengaja disembunyikan (Nikmatullah, 2020, pp. 37–45). Dalam kontek ini, diakui atau tidak, terperangkapnya kampus ke dalam pusaran kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia kian mempertegas bahwasanya problem kasus seksual di Indonesia tidak saja ada pada situasi kronis, namun juga memuat problem yang cukup kompleks. Dalam kaitan inilah, munculnya Permendikbud No 30 Tahun 2021 menjadi angin segar bagi masa depan penanganan, penindakan, dan pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan Indonesia secara umum.

### **Sejumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kampus di Indonesia**

Berdasarkan temuan fakta Komnas Perempuan, sejak reformasi 98 angka kasus kekerasan di indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan

mencapai 2.389 kasus, sebanyak 53 persen dari kasus tersebut merupakan kekerasan bermotif seksual, dengan jumlah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mencapai 67 kasus (Javier, 2021). Pada tahun 2021, problem kejahatan bermotif seksual di kampus kian menuai sorotan seiring semakin menyeruaknya kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban bersangkutan. Sepanjang tahun 2021 ini, sekurang-kurangnya, Ada empat kasus kekerasan bermotif seksual di lingkungan kampus. Beberapa kasus melibatkan mahasiswa dan dosen, yang masing-masing tercatat sebagai korban dan pelaku (Indonesia, 2021).

Pada kasus pertama, kasus kekerasan seksual terjadi di kampus Universitas Riau. Kasus ini ini mulai terungkap ketika pada awal november 2021, sebuah akun instagram milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri) mengunggah sebuah video yang di dalamnya berisi pengakuan seorang mahasiswi FISIP yang mendapat tindakan pelecehan seksual dari Dekannya. Dalam pengakuannya, tindakan pelecehan seksual tersebut bermula ketika korban tengah melakukan bimbingan tugas akhir (skripsi) (Haruddin Tanjung, 2021). Pada saat itu, pelaku diduga berbuat tidak senonoh terhadap korban, memaksa mencium pipi sampai keningnya. Bahkan sempat menyasar bagian lain yang lebih intim, dengan menyasar bagian bibir namun mahasiswi tersebut menolak dan melawannya.(Nurita, 2021) Berdasarkan penelusuran data lapangan, kasus kejahatan seksual ini sudah masuk ke ranah hukum setelah korban melaporkan yang bersangkutan. Dan setelah melalui proses penyelidikan, keterangan sejumlah saksi dan penelusuran barang bukti, pelaku yang juga merupakan dosen pembimbing korban saat ini dinyatakan sebagai tersangka (Tanjung, 2021).

Kasus kekerasan seksual di kampus berikutnya datang dari kampus Universitas Sriwijaya. Sama seperti kasus di atas, kasus ini melibatkan dosen dan mahasiswanya. Ini bermula ketika seorang mahasiswi melakukan pengakuan di media sosial atas perlakuan pelecehan seksual yang dialaminya dari seorang dosen (09/21).(Ari Wibowo, 2021) Beberapa bulan setelahnya, tepatnya 6 November, pihak BEM kampus kembali menerima aduan dua kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di fakultas berbeda, yang itu dilakukan oleh dosen yang sama. Menindaklanjuti dua laporan mahasiswi tersebut, pihak BEM kampus kemudian memfasilitasinya, melakukan pedampingan dan melaporkannya ke pihak dekan. Sebagai buntut dari pelaporan tersebut, petugas Ditreskrim Polda Sumsel melakukan penahanan terhadap dosen bersangkutan dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual (Komerling Ilir & Nursatria, 2021).

Satu rupa dengan dua kasus di atas, yaitu kasus kejahatan berbau seksual di kampus Universitas Negeri Jakarta. Terkuaknya kasus tersebut bermula ketika seorang warganet memposting tangkapan layar percakapan seorang dosen dengan mahasiswi. Dalam tangkapan layar tersebut, seorang dosen berinisial DA mengirimkan pesan berbau merayu atau *sexting* kepada mahasiswinya dengan kata, *I Love You*, yang saat itu korban tengah meminta bimbingan tugas akhir kepada pelaku (Amirullah, 2021). Selain itu, berdasarkan rekaman pesan tangkapan layar tersebut, si pelaku juga pernah mengajak menikah korbannya. Dan pada kasus lainnya, DA bahkan pernah memaksa korban agar datang langsung ke rumahnya (Makdori, 2021). Berdasarkan penelusuran data lapangan, meski kasus ini tidak sampai naik ke meja hijau, namun sejak kasus ini ramai diperbincangkan warganet, pihak kampus UNJ langsung mengesahkan Peraturan Rektor mengenai Kekerasan Seksual dan membuat Satgas Anti Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Riana, 2021).

Tidak jauh beda dengan tiga kasus di atas, yaitu kasus seksual yang terjadi di salah satu kampus keagamaan negeri, yaitu IAIN Kediri. Sama dengan tiga kasus sebelumnya, kasus ini melibatkan dosen dan seorang mahasiswi, yang masing-masing sebagai pelaku dan korban (2021a). Pada mulanya, parkara ini mulau ramai dibicarakan publik setelah sebuah

akun Twitter melakukan pengakuan bahwa dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Persisnya ketika dirinya masih duduk di bangku kuliah semester satu. Pelecehan seksual yang dia alami berupa perkataan kalimat mesum, dan memanggil korban dengan sebutan ‘sayang’.

Berbeda dari empat kasus di atas, yaitu kasus kejahatan berbau seksual yang terjadi di kampus Universitas Bawijaya Malang (UB). Jika pada kasus-kasus sebelumnya melibatkan jajaran dosen kampus sebagai aktor atau pelakunya, pada kasus ini pelaku merupakan mahasiswa pada universitas yang sama, kakak tingkat dirinya di jurusan yang sama. Kasus ini sejatinya terjadi pada tahun 2017, namun baru mencuat ketika korban ditemukan meninggal, bunuh diri di dekat makam ayahnya setelah mengalami tekanan mental (depresi) akibat deretan kejahatan seksual yang menimpanya (antaranews.com, 2021). Belakangan diperoleh fakta, tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami olehnya tidak saja melibatkan satu aktor saja, namun juga melibatkan oknum aparat kepolisian, yang saat itu diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan korban (Desi Caesaria, 2021).

Di luar kelima kasus seksual di atas, baik yang berbentuk kekerasan, pelecehan maupun pemaksaan, baik kejahatan seksual dalam bentuk fisik maupun verbal, sesungguhnya masih banyak lagi kasus kejahatan seksual lainnya. Ibarat fenomena gunung es, deretan kasus di atas hanya secuil dari sekian banyak kasus kejahatan seksual di lingkungan kampus. Jika keberadaannya ditelusuri lebih dalam lagi, akan ada banyak kasus-kasus lain yang selama ini belum terungkap dan mengendap tersembunyi di bawah permukaan. Terkait ini, Fajarini dan Handayan (2021) dalam studinya mendapati temuan, bahwa umumnya korban kekerasan seksual di dunia kampus adalah kalangan perempuan (mahasiswi, karyawan, dosen). Mereka tidak memiliki keberanian melaporkan dan bersikap transparan di muka umum. Ada semacam ketakutan dan kekhawatiran dari yang bersangkutan, sehingga dirinya lebih memilih diam dan merahasiakan secara rapat-rapat daripada melaporkannya ke pihak kampus atau ke kepolisian (Fajarini & Handayani, 2021, pp. 35–46).

### **Aktor Kekerasan Seksual di Kampus dan Faktornya**

Jika bercermin pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas korban tindak kekerasan di Indonesia adalah kalangan perempuan. Menguatnya budaya patriarki di kalangan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelas sosial kedua di bawah laki-laki, itu menjadi faktor kultural mengapa dalam banyak kasus kekerasan di Indonesia, objek kekerasan lebih banyak menasar perempuan daripada laki-laki (Hannan, 2016). Kondisi ini juga diperparah oleh masih lemahnya penerapan sistem perlindungan terhadap keberadaan kaum perempuan, baik perlindungan tersebut dalam bentuk perundangan, peraturan, kelembagaan, dan sejenisnya. Secara statistik, tesis ini berbanding lurus dengan temuan data Komnas Perempuan, merujuk temuan data terbaru, sepanjang tahun 2015-2020, Komnas Perempuan menerima sedikitnya 2.389 kasus kekerasan, di mana sedikitnya 53 persen kasus merupakan tindak kekerasan dan pelecehan seksual (Andriansyah, 2021).

Jika umumnya korban kekerasan seksual adalah kalangan perempuan, maka sebaliknya, aktor atau pelaku tindak kejahatan seksual di kampus didominasi oleh kalangan laki-laki. Misal, kekerasan seksual di ranah personal, berdasarkan data catatan kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) di tahun 2020, diperoleh data bahwasanya pelaku kekerasan seksual di ranah personal mayoritas oleh adalah orang terdekat semisal pacar, ayah, ataupun kakak kandung. Dalam konteks dinamika kekerasan seksual di lingkungan kampus, meski sejauh ini belum ada data valid yang menyebutkan secara gamblang jumlah angka pelaku kekerasan seksual di kampus, namun data CATAHU di atas dirasa cukup relevan untuk

dijadikan gambaran umum terkait aktor atau pelaku tindak kekerasan seksual yang selama ini menghantui kehidupan kampus. (2021b) Dalam hal ini, berdasarkan temuan data Komnas Perempuan, hampir semua palaku kekerasan seksual di kampus adalah pihak atau orang yang dikenal oleh korban. Bahkan umumnya merupakan orang yang secara hubungan memiliki kedekatan semisal pacar, senior dalam organisasi, dan keluarga/pengurus lembaga pendidikan. Bahkan jika bercermin pada sejumlah kasus kekerasan seksual di kampus yang terjadi dalam dua tahun terakhir, tindak kejahatan seksual di kampus umumnya didominasi kalangan dosen. Fakta ini menunjukkan bahwasanya persoalan kejahatan seksual di dunia akademik bukan semata persoalan biologis, namun juga persoalan relasi kekuasaan yang berujung pada praktik hegemonik atas nama gender dan peran sosial (Febriyani, 2021).

Jika ditanya faktornya, tentu persoalan tindak kekerasan seksual di kalangan sivitas kampus mempunyai variabel yang tidak tunggal dan sederhana, melainkan beragam dan sangat kompleks. Dibilang kompleks, karena dalam kenyatannya praktik kekerasan seksual di kampus selama ini tidak saja melibatkan komunitas masyarakat di level kemahasiswaan yang terbentuk karena motif hubungan pacaran, pergaulan, dan sejenisnya. Praktik kejahatan seksual juga terjadi dalam pola dan hubungan yang formal seperti hubungan antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan karyawan, mahasiswa dengan senior, bahkan mahasiswa dengan jajaran pimpinan sekalipun. (Maharani, 2021) Karenanya, dalam konteks kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, analisa tentang faktor atau penyebab kekerasan seksual tidak akan cukup sebatas melihat dari sisi pandangan umumnya. Lebih dari itu, perlu upaya atau langkah ekstra untuk bisa mengamati aspek-aspek lain yang jauh lebih mendalam dan menyeluruh. Dalam kaitan ini, relasi kuasa yang tidak berimbang antara dosen, karyawan, pimpinan, dan terkhusus mahasiswa selaku pihak yang kerap kali menjadi sasaran atau objek kekerasan seksual, itu ditenggarai sebagai variabel berpengaruh di balik maraknya kasus seksual di kampus (Arrahmah, 2021).

Secara umum, faktor penyebab meningkatnya tindak kejahatan seksual di dalam kehidupan kampus, baik kejahatan berbentuk pelecehan maupun kekerasan, itu dapat dibagi menjadi dua, faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural identik dengan segala hal yang berhubungan dengan kebudayaan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan mengakar kuat dalam masyarakat, baik dalam bentuk adat maupun tradisi. Masuk dalam katagori kultural di sini adalah paradigma dalam berpikir yang dijadikan pedoman berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, terminologi kultural ditujukan untuk menganalisa aspek-aspek kebudayaan di tengah masyarakat yang selama ini turut mendorong munculnya tindakan atau praktik eksploitasi atas nama kelompok atau kalangan tertentu (Susiana, 2019).

Dalam sistem dan struktur sosial masyarakat di Indonesia, problem semacam ini tergolong lazim, bahkan telah menjadi persoalan klasik yang selalu berulang dari waktu ke waktu, satu di antaranya adalah problem patriarki (Hariyanto et al., 2021). Dalam pengertian sederhannya, patriarki dapat diartikan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok yang mempunyai daya kekuasaan lebih besar daripada perempuan (Sakina & A., 2017). Dominasi kekuasaan di sini mencakup semua aspek, mulai dari aspek domestik seperti rumah tangga dan urusan keluarga, hingga urusan publik yang beririsan dengan hak sosial, karir, politik, tak terkecuali di bidang pendidikan (Sakina & A., 2017). Mengakarnya budaya patriarkal menjadi semacam legitimasi sosial, bahkan celakanya, dalam banyak tempat dan kesempatan, masyarakat dengan mudah menerima dan mengkonsumsinya sebagai bagian dari sistem kehidupan sehari-hari (Hannan, 2018). Dalam konteks kehidupan dunia kampus, maraknya aksi kejahatan bernuansa seksual yang belakangan menimpa mahasiswa, itu juga dapat dibaca sebagai dampak kultural mengakarnya nilai-nilai patriarki dalam kehidupan kampus. Tesis ini dapat dilacak dari tidak seimbangannya relasi kuasa antara mahasiswa—yang



selama ini kerap menjadi objek kekerasan seksual di kampus—dengan pihak sivitas akademik di luar dirinya, terkhusus kalangan dosen dan jajaran pimpinan. Baik jajaran pimpinan di level universitas, fakultas maupun di tingkat jurusan. Dengan demikian, jika mengacu pada penjelasan ini, mengemukannya tindakan eksploitasi bermotif seksual di lingkungan kampus, itu mengandung arti praktik dominasi kelas dan kekuasaan, yang muncul atas paradigma berpikir patriarkal yang kerap kali memposisikan perempuan sebagai kelompok nomor dua (*inferior*), dan melihat laki-laki sebagai kelas sosial atas yang mempunyai daya kekuasaan lebih besar dan tinggi (*superior*) ketimbang dirinya (*perempuan*) (Aisyah & Alauddin, 2012).

Selain aspek kultural, faktor lain penyebab maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah faktor struktural. Struktural memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur, bangunan dan/atau susunan. Umumnya, istilah struktural ditujukan untuk menggambarkan sebuah sistem yang memiliki sifat normatif, kaku, dan rigid semisal birokrasi, pemerintahan, dan komposisi kepengurusan suatu pemerintahan. Dalam kehidupan sehari-hari, makna sistem dan struktur yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk norma, peraturan, hukum, dan perundangan (Hairi, 2015). Jika dikaitkan dengan kajian ini, dapat disimpulkan bahwasanya makna struktural dalam kedudukannya sebagai faktor penyebab maraknya pelecehan dan kekerasan seksual di kampus, itu mengisyaratkan terhadap lemahnya sistem hukum yang berorientasi terhadap adanya perlindungan keberadaan dan hak kaum perempuan (*mahasiswa*) di lingkungan kampus (Taliawo, 2021).

Dalam konteks kehidupan kampus di Indonesia, perlindungan terhadap perempuan beserta segala hak dan tanggung jawabnya memang tergolong lemah. Fakta tingginya angka kejahatan bermotif seksual di lingkungan perguruan tinggi yang marak terjadi di banyak tempat, itu menjadi penegas jika kehidupan dan pergaulan kampus belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi keberadaan perempuan (*mahasiswa*). Faktor ini juga menjadi penyebab, mengapa di banyak kasus seksual, aksi dan tindak kekerasan seksual yang menimpa kalangan mahasiswa di kampus sulit dijangkau. Tiadanya perlindungan dari pihak-pihak terkait, baik secara peraturan maupun kelembagaan di kampus, pada akhirnya membuat para korban merasa takut melaporkan. Mereka memilih diam dan merahasiakannya rapat-rapat karena merasa terancam jika harus melaporkannya ke pihak berwajib. Terlebih lagi jika subjek pelaku kekerasan yang terlibat dalam kasusnya adalah jajaran dosen atau pimpinannya.

Terkait dengan problem hukum ini, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 22-23 Januari 2019 terhadap 547 responden, sebanyak 14,3 persen responden mengaku jika penyebab maraknya kasus kekerasan seksual lebih dipicu oleh lemahnya hukum. Itulah sebabnya, dalam perspektif struktural hukum, persoalan kekerasan seksual di kampus dinilai dapat tertangani jika ada penegasan secara perundangan, baik penegasan dalam bentuk pembedaan terhadap pelaku maupun penegasan yang berorientasi terhadap perlindungan korban (Gustav Rizal, 2020). Dalam kaitan inilah, munculnya Permendikbud No 30 Tahun 2021 menjadi angin segar bagi masa depan penanganan, penindakan, dan pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan Indonesia secara umum.

### **Permendikbudristek PPKS dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Meningginya angka kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi praktis mengundang perhatian banyak pihak, salah satunya dari Lembaga Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi swadaya masyarakat yang selama ini bergerak aktif dalam isu-isu HAM perempuan. Dalam rangka mencegah, menindak, dan melakukan pemulihan terhadap pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual di kampus, Komnas perempuan menjalin Nota Kesepahaman dengan lingkungan pendidikan dan kebudayaan. Nota kesepahaman tersebut tertuang dalam Nomor 010/KNAKTP/MoU/VI/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (Afifa, 2021a). Melalui nota kesepahaman ini, ada

harapan upaya dan agenda pemberantasan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi lebih jelas dan terarah. Sejalan dengan nota kesepahama tersebut, pemerintah melalui menteri Kemendikbudristek, Nadie Makarim, menerbitkan Peraturan Menteri No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini sebagai bukti respon positif mereka untuk memastikan dan menjamin rasa nyaman, aman, dan hak warga negara secara menyeluruh tanpa terkecuali (Murti, 2021).

Dalam perundangan ini, selain memuat aturan ancaman sanksi bagi si aktor, juga memuat aturan kewajiban perlindungan bagi si korban. Bagi pelaku, sanksi bisa dalam bentuk administratif hingga berupa pemecatan. Adapun bagi si korban, perundangan tersebut memuat adanya kewajiban melakukan perlindungan, pemulihan hingga proses pembinaan terhadap dirinya (Mediatama, 2021). Jika selama ini kasus tindak kekerasan di perguruan tinggi tergolong samar-samar dan menjadi suatu yang tabu dibicarakan dan diungkap ke publik, maka melalui perundangan ini, korban menjadi lebih leluasa dan bebas dapat melaporkan ke pihak-pihak terkait tanpa merasa khawatir atau takut mengalami intervensi dari pihak manapun. Perundangan ini juga secara tidak langsung menjawab kegelisahan para korban kejahatan seksual di kampus, yang selama ini enggan atau tidak berani melaporkan kasusnya karena alasan tekanan atau takut (Afifa, 2021b). Di luar respon positif tersebut, juga ada pandangan kontradiktif dari sejumlah kalangan yang menilai jika perundangan tersebut masih menyisakan kecacatan materi. Salah satu bentuk kecatatan materinya adalah adanya frase “tanpa persetujuan korban”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5. Frase tersebut secara tidak langsung mengandung arti legalisasi seks bebas di lingkungan kampus, sehingga berpotensi besar mengancam nilai etik dan moralitas kehidupan sivitas kampus.

Terlepas dari perdebatan dan pro kontra di atas, harus diakui jika Permendikbud ini telah membuat agenda pecegahan dan penindakan kekerasan seks di kalangan sivitas kampus semakin jelas dan tegas, terstruktur dan sistematis. Melalui praturan ini, setiap kampus diwajibkan memberi pelayanan sigap dan cepat dalam merespons setiap tindak kejahatan seksual yang terjadi di lingkungannya. Sanksi, penindakan, pembinaan, dan pemulihan wajib diberikan oleh setiap kampus kepada siapa saja yang terlibat di dalamnya tanpa pandang bulu, apakah dirinya berstatus sebagai jajaran ketua di level fakultas atau prodi, dosen, pegawai, mahasiswa, atau bahkan pimpinan di tingkat kampus sekalipun (Suhenda, 2021). Dalam rangka menindaklanjuti amanah peraturan tersebut, setiap kampus diwajibkan mendirikan Satuan Tugas khusus di bawah komando langsung pimpinan kampus yang memiliki peran dan fungsi melakukan pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungannya (2021c). Satuan tugas yang dimaksud harus memuat seluruh elemen sivitas akademika, mulai dari unsur pendidik, tenaga pendidikan, dan mahasiswa yang berjumlah minimal lima orang. Satuan tugas khusus tersebut harus dapat memastikan semua elemen di perguruan tinggi terlibat pro aktif dalam mengkampanyekan agenda pemberantasan tindak kejahatan seksual di kampus, baik yang bermotif kekerasan maupun pelecehan (sumantri, 2021),

Berdasarkan fungsi dan kewajibannya, Satuan Tugas Khusus di perguruan tinggi wajib melakukan empat hal jika nantinya ada laporan kasus seksual di kampus bersangkutan; 1) Memberi pendampingan berupa konseling, advokasi, dan segala sesuatu yang berorientasi terhadap upaya pemberian bantuan hukum; 2) memberi perlindungan terhadap korban, terutama terkait keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan; 3) Pemulihan korban, bantuan terapi psikologi, tenaga medis, dan megupayakan agar selama masa pemulihan, hak kepegawan dan pembelajaran korban tidak dikurangi; 4) Mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi (Budiman, 2021). Jika memperhatikan keempat tupoksi Satuan Tugas Khusus di atas, jelas terlihat bahwasanya keberadaan perundangan ini tidak saja diperuntukkan memberi ketegasan hukum atau sanksi bagi aktor atau pelaku. Namun lebih dari itu, juga dimaksudkan untuk memberi ruang

legitimasi terhadap pemenuhan hak-hak korban yang belum dijangkau dan diakomodir oleh perundangan atau peraturan sebelumnya. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, penangan, dan pemulihan mentalitas diri.

Selama ini wajah penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di lingkungan kampus, umumnya lebih banyak pada tuntutan pemenuhan bukti dan saksi. Hal ini tentu sangat merugikan bagi korban, karena tidak semua korban memiliki kesempatan dan kemampuan diri mengumpulkan keduanya. Lebih-lebih jika kasus seksual yang menyimpannya dilakukan secara sembunyi, hanya melibatkan pelaku dan korban. Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, selain memberi ketegasan sanksi, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah memastikan adanya perlindungan bagi si korban. Di banyak kasus, korban kekerasan seksual mayoritas menderita gangguan psikologis dan tekanan mental semisal depresi dan panik. Tak sedikit di antara mereka merasa hidupnya penuh kesiaan, panik, merasa tidak berarti, tidak lagi memiliki kehormatan sehingga yang muncul dalam benaknya adalah keputusasaan dan merasa diri hina. Bahkan mereka (korban) yang mengalami tekanan berat akibat kejahatan seksual yang menyimpannya, tidak jarang juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sebagaimana kasus bunuh diri *Novia Widyasari*, salah satu korban pelecehan seksual yang sempat membuat masyarakat gempar atas kasus kejahatan seksual yang menyimpannya (Solichah, 2013). *Terkait dengan problem psikologis ini, berdasarkan temuan data National Violence Against Women Prevention Research Center Medical University Of South Carolina di 2020, hampir sepertiga korban pemerkosaan mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD) selama hidup mereka. Ironisnya, sekitar 1 dari 10 korban masih mengalami PTSD hingga kini (Narda Chaterine, 2021).*

Selain diwajibkan mendirikan Satuan Tugas pecegahan dan penindakan kekerasan, pihak juga diwajibkan membuat mekanisme khusus manajemen penanganan kekerasan seksual di kampusnya masing-masing. Mekanisme atau manajemen penanganan tersebut meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi terkait penanganan dan pencegahan tindak kekerasan seksual per tahunnya. Untuk memaksimalkan mekanisme penanganan ini, setiap pimpinan perguruan tinggi diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama satgas pimpinannya. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kemudian dilaporkan secara rutin ke pihak kementerian. Jika nantinya terdapat kampus yang tidak dapat memenuhi amanah peraturan di atas, dirinya dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan akreditasi dan lain sejenisnya. Melalui mekanisme dan peraturan tersebut, kampus diharapkan menjadi ramah dan steril dari segala bentuk tindak kejahatan seksual, baik dalam bentuk kekerasan, pelecehan maupun penyimpangan (Radio, n.d.).

### **Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Di Indonesia, kajian gender seputar kekerasan seksual di lingkungan kampus sesungguhnya bukan barang baru. Kajian tentangnya sudah lama ada, bahkan menjadi salah satu tema populer yang kerap kali mengundang perhatian para akademisi, khususnya kalangan pemerhati isu-isu gender kontemporer. Namun demikian, meski studi tentangnya sudah lama dilakukan, persoalan gender di Indonesia hingga detik ini belum dapat terslesaikan. Demikian disebabkan kompleksnya persoalan gender di lingkungan perguruan tinggi, baik persoalan bersifat kultural seperti mengentalnya budaya patriarkhi hingga persoalan yang bersifat struktural, dalam hal ini belum adanya legitimasi yang secara tegas dan jelas mengatur tindak kekerasan seksual di kampus.

Dalam perspektif sosiologi gender, secara teoritik, kompleksnya kejahatan seksual di kampus baik berlatar kekerasan ataupun pelecehan, itu dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe permasalahan, yaitu perbedaan gender dan ketimpangan gender (Ritzer, 2004, pp. 23–78).

Pada perbedaan gender, tindak kekerasan terhadap perempuan (mahasiswi) di kampus muncul sebagai buah menguatnya kultur *binner* yang melihat kedudukan dan pengalaman laki-laki pada banyak situasi berbeda atau berlainan. Dengan demikian, problem gender di lingkungan kampus dinilai terjadi karena unsur-unsur kultural yang kerap kali membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan, baik peran sosial di level domestik maupun ruang publik. Masuk dalam kategori unsur kultural adalah budaya patriarki beserta turunannya yang cenderung menempatkan laki-laki dan perempuan secara berjenjang. Ironisnya, dalam kultur masyarakat di Indonesia, budaya patriarkal di sini tidak saja bergentayangan dalam kehidupan domestik atau rumah tangga, namun juga menyasar luas ke ruang publik, tempat kerja hingga ke ranah lembaga pendidikan.

Berbeda dari tipe perbedaan gender, yaitu perspektif ketimpangan gender. Asumsi dasarnya bahwa kedudukan kedudukan dan pengalaman perempuan di banyak situasi tidak hanya berbeda atau berlainan, namun juga kalah dominan dan tidak setara dengan laki-laki (Robertson, 1988). Ada pembagian dan penguasaan sumber daya tidak seimbang di level institusional antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan hubungan keduanya tidak stabil, baik sumber daya tersebut dalam bentuk kekuasaan maupun otoritas. Situasi ini memicu lahirnya hierarki atau kelas sosial, pihak yang memiliki sumber daya lebih besar berada di posisi atas, sedangkan pihak yang memiliki sumber daya lebih rendah berada di bawahnya. Dalam kaitan ini, tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa kalangan perempuan, itu terjadi bukan saja karena faktor peran berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun juga disebabkan oleh distribusi kekuasaan di level kelembagaan yang tidak berkeadilan dan berkeadilan (Ferree, 2000). Dalam tradisi kehidupan di lembaga kampus, ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dan otoritas tercermin jelas dalam pola relasi kekuasaan yang terbangun antara mahasiswa dengan sivitas akademika kampus. Khususnya dengan jajaran dosen yang sejauh ini memegang peran dan fungsi sentral kegiatan tri dharma kampus, mulai dari kegiatan pendidikan, penelitian hingga pengabdian. Ini sekaligus menjadi variabel penjelas atas menggeliatnya kejahatan seksual di kampus yang sejauh ini didominasi kalangan dosen (Swaragita, 2021).

Dengan mencermati dua pembacaan teoritik di atas, dapat disimpulkan bahwasanya problem seksual di lingkungan kampus, baik yang bermotif kekerasan maupun pelecehan, itu menyimpan kompleksitas problem. Karenanya, penanganan terhadapnya tidak akan bisa selesai sekadar mengandalkan pendekatan struktural semisal perundangan, atau akan jauh tidak efektif jika menggunakan pendekatan kultural. Permasalahan seksual di dunia kampus hanya akan dapat ditekan dan ditangani manakala dalam penanganannya menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan struktural berupa kepastian hukum dan pendekatan kultural melalui penguatan mentalitas di level sumber daya manusia.

Pada level struktural, pentingnya memberi kepastian hukum dalam penanganan, pencegahan, dan penindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus, itu didasari oleh temuan di lapangan bahwa salah satu penyebab tingginya kasus kejahatan seksual di kampus, itu dikarenakan belum maksimalnya penerapan aturan atau perundangan, yang mengatur secara tegas praktik kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi baik yang berlatar pelecehan maupun kekerasan (Nikmatullah, 2020). Tidak adanya payung hukum yang jelas dan/atau belum maksimalnya penegakan sanksi dan perlindungan terhadap pihak pelaku maupun korban, itu menjadi faktor dominan mengapa problem kejahatan seksual sulit diatasi dan disentuh di kampus. Ini sekaligus menjadi faktor penjelas atas sekian pertanyaan mengapa mayoritas korban seksual di kampus yang umumnya adalah perempuan (mahasiswi) enggan melaporkan, atau bahkan merasa takut mengadukannya kepada pihak berwajib. Ada perasaan khawatir dan ketakutan ketika si korban memberanikan diri melaporkan peristiwa yang dialami, akan ada konsekwensi di mana dirinya akan memiliki persoalan hukum dengan

jajaran sivitas akademik. Apalagi dalam tradisi hierarki kampus, diakui atau tidak, mahasiswa adalah kelompok kelas sosial 'proletar' yang secara kekuasaan dan otoritas memiliki kedudukan jauh lebih lemah daripada lainnya, dengan dosen, misal.

Dalam kaitan inilah, penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, memuat fungsi dan peran signifikan dalam menekan dan menimalisir, atau bahkan memberantas kejahatan seksual yang saat ini tengah menghantui kehidupan masyarakat kampus. Dalam perspektif gender, penerapan peraturan PPKS dalam kehidupan dunia kampus, itu tidak saja berfungsi sebagai ruang legitimasi agar diri mereka dapat terhindar dari tindak pidana pelecehan dan kekerasan. Nemun lebih dari itu, di dalamnya juga mengandung fungsi khusus mengangkat posisi atau status sosial diri perempuan, sehingga kedudukan mereka menjadi lebih setara dengan kelompok di luar mereka. Melalui perundangan tersebut, kalangan perempuan (mahasiswi) dapat menjalani kegiatan belajar di lingkungan kampus dengan rasa aman dan nyaman, lebih substansial dari semuanya adalah mendapatkan kedudukan sama di mata hukum.

Adapun pada level kultural, problem kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan kampus tidak sekadar cukup dengan memperkuat di sektor legalitas atau hukum, namun juga perlu diimbangi oleh pendidikan hukum meliputi hak dan tanggung jawab diri mereka selaku warga negara. Perspektif kultural ini memiliki asumsi teoritik berbeda dengan struktural, struktural lebih menekankan pada aspek kepastian hukum, sedangkan kultural lebih menitikberatkan pada penguatan mentalitas dan kesadaran diri melalui serangkaian kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan hukum (Sakina & A., 2017). Melalui pendekatan ini, ada harapan individu dapat memiliki wawasan dan pengetahuan mendalam tentang apa yang menjadi hak dan tanggung jawab dirinya secara hukum. Bahwasanya kedudukan setiap orang di mata hukum itu sama, apakah dirinya sebagai dosen, mahasiswa, laki-laki maupun perempuan, atau bahkan pimpinan institusi tertinggi sekalipun. Dalam konteks dinamika kekerasan seksual di Indonesia, upaya pencegahan dan penindakan melalui jalan kultural terbilang fundamental, mengingat selama ini beragam praktik kejahatan seksual di lingkungan kampus kerap kali muncul karena problem kultural seperti patriarki, feodalisme, dan segala bentuk praktik diskriminasi yang bias gender.

Terlepas dari dua faktor di atas, baik langkah struktural maupun kultural dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus, agenda pemberantasan terhadapnya sejatinya meniscayakan terhadap adanya gerakan bersama. Karenanya, dalam kasus kekerasan seksual di kampus, perlu adanya komitmen kolektif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan kebijakan, baik di level internal, daerah maupun pusat. Tidak kalah penting darinya adalah melibatkan tokoh agama dan masyarakat secara menyeluruh. Agama memiliki peran dan fungsi fundamental dalam hal memperkokoh daya spiritual dan moral komunitas kampus, sehingga dengannya mereka dapat memagari sikap dan perilaku diri dari segala sesuatu yang bersifat destruktif. Dengan melibatkan semua elemen kelembagaan dan kemasyarakatan, ada harapan jika agenda pemberantasan kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi akan dapat berjalan maksimal, syukur-syukur jika keberadaannya dapat dipangkas habis sampai ke akar-akarnya. Sehingga kedepannya, kampus yang selama ini masyhur sebagai menara gading, tempat bercokolnya para ilmuwan dan cendekia yang menjadi acuan marwah intelektual bangsa, keberadaannya dapat menjadi steril dari segala macam kejahatan bermotif seksual. Baik kejahatan berbentuk kekerasan maupun pelecehan.

## **SIMPULAN**

Problem kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia memuat permasalahan cukup kompleks. Kompleksitas tersebut lahir sebagai konsekwensi tidak berimbangannya relasi-ralsi kuasa di level sivitas kampus, khususnya relasi kuasa yang

terjalin antara kalangan mahasiswa dengan unsur sivitas di luarnya, terutama dengan kalangan dosen yang notabeni tercatat sebagai aktor atau pelaku dominan. Dalam perspektif sosiologi gender, tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang selama ini muncul di kampus dapat dikelompokkan ke dalam dua permasalahan, yakni perbedaan gender dan ketimpangan gender. Pada perspektif perbedaan gender, kasus kekerasan dan pelecehan seksual di kampus muncul karena adanya pandangan yang menempatkan perempuan pada situasi berbeda dengan laki-laki. Dominannya perbedaan ini dipicu oleh dimensi kultural seperti patriarki dan sejenisnya. Adapun pada perspektif ketimpangan gender, tindak kejahatan seksual di kampus diyakini sebagai dampak distribusi sumber daya di level kelembagaan yang tidak saja berbeda, namun juga tidak setara. Sumber daya di sini dapat berupa kekuasaan, otoritas, perlindungan, dan pengamanan. Untuk dapat menyelesaikan dua persoalan ini, penanganan kekerasan seksual di kampus tidak cukup sekadar mengandalkan pendekatan kultural, namun harus diperkuat oleh pendekatan struktural berupa perundangan atau peraturan khusus yang mengatur tindak kejahatan seksual di kampus. Dalam kaitan inilah, penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, memuat fungsi dan peran signifikan dalam menekan dan menimalisir, atau bahkan membrantas kejahatan seksual yang saat ini tengah menghantui kehidupan masyarakat kampus. Kemunculan peraturan ini, selain dapat dibaca sebagai penegasan dan kejelasan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di kampus, juga sebagai ruang legitimasi kaum perempuan untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan perlindungan terhadapnya di lingkungan dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2018). Medicolegal study of sexual violence cases in Pekanbaru, Indonesia: Prevalence, pattern, and Indonesian legal framework. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s41935-018-0067-5>
- Afifa, L. (2021a). *Komnas Perempuan to Hold 16-Day Campaign of Anti-violence Against Women*. News En.Tempo.Co. <https://en.tempo.co/read/1532137/komnas-perempuan-to-hold-16-day-campaign-of-anti-violence-against-women>
- Afifa, L. (2021b, August 27). *Nadiem Makarim to Issue Rules on Sexual Violence Prevention on Campus*. Tempo. <https://en.tempo.co/read/1499318/nadiem-makarim-to-issue-rules-on-sexual-violence-prevention-on-campus>
- Aisyah, S., & Alauddin, U. (2012). Rereading Patriarchal Interpretations on the Qur'an from Hadisth Perspective in the Eve of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. *Journal of Indonesian Islam*, 06(01), 28.
- Amirullah. (2021, December 17). *UNJ Nonaktifkan Dosen yang Diduga Chat Mesum ke Mahasiswi*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1540308/unj-nonaktifkan-dosen-yang-diduga-chat-mesum-ke-mahasiswi>
- Andriansyah, A. (2021, December 13). *Marak Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, Komnas Perempuan: Fenomena Gunung Es*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/marak-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus-komnas-perempuan-fenomena-gunung-es/6352132.html>
- antaranews.com. (2021, December 5). *Universitas Brawijaya Jelaskan Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2566221/universitas-brawijaya-jelaskan-kasus-pelecehan-seksual-mahasiswa>
- Ari Wibowo, E. (2021, Desember). *Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Dosen Unsri Terancam 12 Tahun Penjara*. Tempo.Co.

- <https://nasional.tempo.co/read/1538148/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-dosen-unsri-terancam-12-tahun-penjara>
- Arrahmah, S. (2021, November 11). *Faktor Relasi Kuasa Berkontribusi Memantik Kekerasan Seksual di Kampus*. nu.or.id. <https://nu.or.id/nasional/faktor-relasi-kuasa-berkontribusi-memantik-kekerasan-seksual-di-kampus-NfQAa>
- Astarina, N. T. (2021). *Not Only in America – Sexual Violence on Campuses is Widespread in Indonesia*. The Conversation. <http://theconversation.com/not-only-in-america-sexual-violence-on-campuses-is-widespread-in-indonesia-108511>
- Bhwana, P. G. (2021, November 11). *Academics Show Support to Outlaw Sexual Violence On Campuses*. Tempo. <https://en.tempo.co/read/1527363/academics-show-support-to-outlaw-sexual-violence-on-campuses>
- Budiman, A. (2021, November 12). *Nadiem Minta Kampus Segera Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1527839/nadiem-minta-kampus-segera-bentuk-satgas-penanganan-kekerasan-seksual>
- CNN Indonesia. (2021a, August 24). *Dosen IAIN Kediri Dilaporkan Mahasiswi Soal Dugaan Pelecehan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain-kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan>
- Desi Caesaria, S. (2021, December 7). *Universitas Brawijaya Jelaskan Kasus Pelecehan Seksual yang Dialami NWR*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/07/120000271/universitas-brawijaya-jelaskan-kasus-pelecehan-seksual-yang-dialami-nwr>
- Fajarini, U., & Handayani, N. (2021). Human Geografi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 17(1). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/22135>
- Febriyani, L. (2021, December 18). *Relasi Kuasa dalam Tindak Kekerasan Seksual*. GEOTIMES. <https://geotimes.id/opini/relasi-kuasa-dalam-tindak-kekerasan-seksual/>
- Ferree, M. (2000). Handbook of the Sociology of Gender by Janet Saltzman Chafetz: Handbook of the Sociology of Gender. *American Journal of Sociology - AMER J SOCIOL*, 105, 1484–1485. <https://doi.org/10.1086/210444>
- Gustav Rizal, J. (2020, July 7). *Marak Kasus Kekerasan Seksual, Apa Isi dan Polemik RUU PKS?* KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/07/144300365/marak-kasus-kekerasan-seksual-apa-isi-dan-polemik-ruu-pks->
- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya. *Jurnal NEGARA HUKUM*, 6(1), 16.
- Hannan, A. (2016). Gender dan Fenomena Patriarki dalam Sosial Pendidikan Pesantren; Studi Tentang Hegemeoni Kiai Pesantren Terhadap Sosial Pendidikan Bias Gender. *LPPM Universitas Trunojoyo Madura*, 6.
- Hannan, A. (2018). Perempuan Madura dan Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (SDGS). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 23.
- Hariyanto, E., Hannan, A., Wahyudi, A., Susylawati, E., & Tri Wahyu Faizal, B. (2021). Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents Mental Revolution Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 619. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10965>
- Haruddin Tanjung, B. (2021, November 7). *Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi, Polisi Segera Periksa Dekan Unsri*. iNews.ID. <https://regional.inews.id/berita/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-polresta-pekanbaru-segera-periksa-dekan-unri>

- Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 281–300. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>
- Indonesia, C. N. N. (2021, December 9). *KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>
- Indraswari, I. (2021). *Toward Safe and Sexual Violence- Free Campuses*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/03/06/toward-safe-and-sexual-violence-free-campuses.html>
- Javier, F. (2021, November 24). *Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Komunitas pada 2020 sebagian Besar Kalangan Teman*. Tempo. <https://data.tempo.co/data/1269/pelaku-kekerasan-seksual-ranah-komunitas-pada-2020-sebagian-besar-kalangan-teman>
- K.Denzim, N. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication.
- Kenzu, T. A. (2021, November). *Campuses Must Form Teams Against Sexual Violence: Women's Commission*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/200873/campuses-must-form-teams-against-sexual-violence-womens-commission>
- Komerling Ilir, O., & Nursatria, A. (2021, February 12). *Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Unsri, 2 Dosen Jadi Terduga Pelaku, Korbannya 3 Mahasiswi*. <https://Regional.Kompas.Com/>. <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/215123878/kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-unsri-2-dosen-jadi-terduga-pelaku?page=all>
- Komnas Perempuan. (2021b, March 5). *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Lincoln, Y. S. (1994). *Qualitative Research*. Sage Publication.
- Maharani, T. (2021, December 11). *Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30?page=all>
- Makdori, Y. (2021, December 17). *UNJ Investigasi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Dosen kepada Belasan Mahasiswi*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4770328/unj-investigasi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-dosen-kepada-belasan-mahasiswi>
- Mediatama, G. (2021, November 20). *Tuai Pro-Kontra, Ini Poin-Poin Penting Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021*. kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1>
- Merdeka. (2021c, December 10). *Nadiem Targetkan Tahun Depan Semua Kampus Miliki Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/nadiem-targetkan-tahun-depan-semua-kampus-miliki-satgas-pencegahan-kekerasan-seksual.html>
- Munastiwi, E., & Marfuah, S. (2021). The Influence of Assignment Methods on the Development Aspects of Religious and Moral Values of Early Childhood During the Covid-19 Pandemic. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam (Online); Vol 26 No 1 (2021)DO* - 10.32332/Akademika.V26i1.3143. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/3143>



- Murti, M. W. (2021, November 12). *Nadiem Makarim Deems Sexual Violence Cases at Campus Pandemic*. Tempo. <https://en.tempo.co/read/1527820/nadiem-makarim-deems-sexual-violence-cases-at-campus-pandemic>
- Nadia Chandra, G. (2021). *Nadiem Makarim: Sexual Violence on Indonesian Campuses Is a Critical Emergency*. Jakarta Globe. <https://jakartaglobe.id/news/nadiem-makarim-sexual-violence-on-indonesian-campuses-is-a-critical-emergency>
- Narda Chaterine, R. (2021, October 6). *Hasil Pemeriksaan di LPSK, Korban Pelecehan di KPI Mengalami PTSD*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/15181041/hasil-pemeriksaan-di-lpsk-korban-pelecehan-di-kpi-mengalami-ptsd>
- Nikmatullah, N. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(2).
- Nurita, L. (2021, Desember). *Mahasiswa UNSRI Korban Pelecehan Dosen Mendadak Dicoret dari Daftar Yudisium, BEM Menduga Ada Intervensi—Seputar Tangsel*. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/>. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143155078/mahasiswa-unsri-korban-pelecehan-dosen-mendadak-dicoret-dari-daftar-yudisium-bem-menduga-ada-intervensi>
- Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(2), 19.
- Radio, K. B. (n.d.). *Kemendikbud: Kampus Wajib Bentuk Satgas Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual*. kbr.id. Retrieved 10 January 2022, from [https://kbr.id/nasional/11-2021/kemendikbud\\_kampus\\_wajib\\_bentuk\\_satgas\\_pencegahan\\_penanganan\\_kekerasan\\_seksual/106776.html](https://kbr.id/nasional/11-2021/kemendikbud_kampus_wajib_bentuk_satgas_pencegahan_penanganan_kekerasan_seksual/106776.html)
- Riana, F. (2021, Desember). *UNJ Terbitkan Peraturan Rektor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual* [https://nasional.tempo.co/]. <https://nasional.tempo.co/read/1537895/unj-terbitkan-peraturan-rektor-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual>
- Ritzer, G. (2004). *Teori sosiologi modern*. Kencana Prenada.
- Robertson, R. (1988). *Sociology*.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Solichah, M. (2013). Asesment Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance Rape). *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 10(1), 87. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.331>
- Suhenda, D. (2021). *Ministerial Decree Against Sexual Violence Faces Pushback from Islamic Groups*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/11/ministerial-decree-against-sexual-violence-faces-pushback-from-islamic-groups.html>
- sumantri, A. (2021, November 8). *Cegah Pelecehan Seksual, Kampus Diminta Bentuk Satgas Khusus*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/3NO9DYk-cegah-pelecehan-seksual-kampus-diminta-bentuk-satgas-khusus>
- Susiana, S. (2019). *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

- Swaragita, G. (2021). *'Big step': Students, Lecturers Laud decree to Fight Sexual Violence on Campuses*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2021/10/31/big-step-students-lecturers-laud-decree-to-fight-sexual-violence-on-campuses.html>
- Taliawo, R. G. (2021, October 10). *Darurat Kekerasan Seksual!* KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/05580251/darurat-kekerasan-seksual>
- Tanjung, I. (2021, November 6). *Cerita Lengkap Kasus Mahasiswi Universitas Riau, Mengaku Dicium Dosen Saat Bimbingan Skripsi, kini Dilaporkan Balik ke Polisi*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswi-universitas-riau-mengaku-dicium-dosen-saat>
- Umi Kulsum, K. (2021, November 30). *Puncak Gunung Es Kekerasan Seksual di Kampus*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/11/30/puncak-gunung-es-kekerasan-seksual-di-kampus>
- voa.id, voa. id. (2021). *Minister Nadiem Makarim: Permendikbudristek Number 30/2021 Details The Forms and Sanctions of Sexual Violence*. VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. <https://voi.id/en/news/103699/minister-nadiem-makarim-permendikbudristek-number-302021-details-the-forms-and-sanctions-of-sexual-violence>
- Zuhra, W. U. N. (2019). *Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota*. tirta.id. <https://tirta.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>